

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**TURUT SERTA MELAKUKAN PENYEROBOTAN DAN**  
**PENGRUSKAN TERHADAP TANAH MILIK ORANG LAIN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PNSgm)**



**DIAJUKAN OLEH :**

**SITI AZALIA TZAMARA PUTRI DIESTA**

**B11116578**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA  
MELAKUKAN PENYEROBOTAN DAN PENGRUSAKAN TERHADAP TANAH  
MILIK ORANG LAIN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PNSgm)**

**OLEH :**

**SITI AZALIA TZAMARA PUTRI DIESTA**

**B111 16 578**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN  
PENYEROBOTAN DAN PENGUSAKAN TERHADAP TANAH MILIK ORANG LAIN

(Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PNSgm)

Disusun dan diajukan oleh

SITI AZALIA TZAMARA PUTRI DIESTA


B11116578

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa 21 Desember 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Amir Ilyas S.H., M.H.  
NIP. 198007102006041001

  
Dr. Audyna Mayasari Mui S.H., M.H. CLA  
NIP. 198809272015042001

A.n. Dekan  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M  
NIP. 197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Siti Azalia Tzamara Putri Diesta

Nomor Induk : B111 16 578


Bagian : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YUDIRIS TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA  
MELAKUKAN PERBUATAN DAN PENGUSAKAN TERHADAP  
TANAH MILIK ORANG LAIN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2020

Pembimbing I



Dr. Amir Ilyas, S.H, M.H.

NIP. 19660326 199103 1002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H, M.H, C.L.A

NIP. 19700706 199412 1001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : SITI. AZALIA TZAMARA PUTRI DIESTA  
N I M : B11116578  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Desember 2021





## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Azalia Tzamara Putri Diesta

Nomor Induk Mahasiswa : B11116578

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENYEROBOTAN DAN PENGUSKAN TERHADAP TANAH MILIK ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PNSgm)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juli 2022

Yang Menyatakan,



Siti Azalia Tzamara Putri Diesta

## ABSTRAK

**SITI AZALIA TZAMARA PUTRI DIESTA (B11116578) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penyerobotan Dan Pengrusakan Terhadap Tanah Milik Orang Lain (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PNSgm)”. Dibawah bimbingan Amir Ilyas dan Audyna Mayasari Muin.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dan pertimbangan hukum majelis dalam menjatuhkan putusan pada tindak pelanggaran dari Penyerobotan dan Pengrusakan terhadap Tanah milik orang lain dalam Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PNSgm .

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi Pustaka dan pendekatan-pendekatan perumusan dalam kasus. Bahan hukum dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, artikel dan sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) tindak pidana turut serta penyerobotan tanah dikualifikasikan pada Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pengrusakan pada Pasal 406 ayat (1) KUHP. 2) penerapan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 91/Pid.B/2019/PNSgm sudah tepat berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan alat bukti yaitu barang bukti berupa ; 10 (sepuluh) batang pohon bambu, 2 (dua) batang pohon pisang, 4 (empat) buah papan bicara, 1 (satu) buah bilah parang panjang dan yang dimusnahkan yaitu 3 (tiga) surat somasi dan 1 (satu) unit mobil *Pick Up* Suzuki APV warna hitam.

**Kata kunci : Penyerobotan, Turut Serta, Pengrusakkan Tanah**

## **ABSTRACT**

**SITI AZALIA TZAMARA PUTRI DIESTA (B11116578) with the title "Juridical Review of the Crime of Participating in Taking Over and Destruction of Land Owned by Others (Decision Study Number 91/Pid.B/2019/PNSgm)". Supervised by Amir Ilyas and Audyna Mayasari Muin.**

This study aims to determine the qualifications of criminal acts and the legal considerations of the panel of judges in making decisions on violations of the seizure and destruction of land belonging to other people in the Decision Study Number 91/Pid.B/2019/PNSgm.

The type of research used is normative research, using legal material collection techniques, namely library studies and formulation approaches in cases. Legal materials are supplemented with secondary legal materials from references such as applicable laws and regulations, articles and sources related to the object of research and then reviewed using qualitative techniques and presented descriptively.

The results of this study indicate that, 1) the crime of participating in land grabbing is qualified in Article 167 paragraph (1) Jo. Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and vandalism in Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code. 2) the application of the law of the panel of judges in passing the decision number 91/Pid.B/2019/PNSgm is correct based on the facts in the trial and the evidence, namely evidence in the form of; 10 (ten) bamboo trees, 2 (two) banana trees, 4 (four) talking boards, 1 (one) long machete blade and the ones that were destroyed were 3 (three) summons and 1 (one) pick-up car. Up Suzuki APV black color.

**Key words : Seizure, Participation, Land Destruction**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penyerobotan dan Pengrusakan Terhadap Tanah milik Orang Lain” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Didis Abdi Abubaeda,S.E. dan ibunda Herawaty T Ibrahim yang telah merawat dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril ataupun materil. Serta saudara penulis, Muhammad Fabian Salatin Putra Diesta yang selalu bersedia menjadi tempat meluapkan kejahilan, amarah, dan pastinya kasih sayang penulis.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Dr. Amir Ilyas S.H., M.H selaku pembimbing I saya dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H selaku pembimbing II saya, yang ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini, kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu , tenaga dan pikiran merupakan salah satu terwujudnya skripsi ini.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno S.H.,M.H.,DFM dan Dr. Abd. Asis S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa mendidik sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama perkuliahan.
7. Pengelola perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.
8. Keluarga besar saya, Nenek saya tercinta, Om dan Tante, beserta

saudara sepupu-sepupu Maysa Indira, Kayla, Amelia Irfan, Thafanyah, Anaqah, Alyaagisa, Fiqri, Rifqi, Mihraj, Aqil, Icad, Thalia, Alisha, Alif, Ariq, Abi, Queena, Hefansyah, Herdiansyah, Kak Putra, Afnan, Sani, Elga, yang senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi saya.

9. Saudara-saudaraku Shafira Salsabila, Naufal Alviansyah, Putri Amelia, Zarvia Rezky Naufal, Fityah Zaskyah Darwis, Narumi Ramadani, Aimee Aurilya Anindita, Melsyana Gosal, Muh Arfandy Amran, Syadzwin Rasyiqah, Nabila Arfa, Sarah Aziza Wardhani, Putri Nurul Fatimah, Rudolf Richo Okta, Arung dwi, Afif Muhaimin, Fikar Risqullah, Slamet Ibrahim, Aditya Yusra, Zahra Parawansa, Uja chalik, Fatur Fardian, Amien Kashogi, Ahmad Naufal Akram, Iranda Aisyah, Al-Aina, Nanda Jeihan, Melinda Tenri, Azhari mustaqim, Hukama, Alif Zafran yang senantiasa mengisi hari-hari penulis dengan segala hal yang menyenangkan, menjadi tempat mengadu dari segala hal baik suka maupun duka, menjadi teman diskusi dan saling tukar pikiran serta mewarnai masa perkuliahan penulis.
10. Saudara-saudaraku Sasqia Apriliaa, Nurul izza, Dwitriana Ulfi, Dinda Miranda, dan Novita Syachril dan teman-teman SMP saya yang menjadi teman seperjuangan semasa bangku sekolah dan memotivasi penulis .
11. Saudara-saudaraku di banteng hitam Black clover terutama

komandan Yami yang mengajarkan bahwa terjebak dan terdesak dalam situasi genting membuat seseorang memiliki ruang untuk berkembang yang memotivasi penulis menyelesaikan skripsi.

12. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) khususnya Angkatan 2016 menjadi tempat berbagi informasi dan saling mendukung satu sama lain.
13. Semua pihak yang ikut membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung , yang tidak sempat penulis tuliskan satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini masiih jauh dari sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil terutama perkembangan hukum di Indonesia.

Makassar, 21 Desember 2021

Penulis,

**Siti Azalia Tzamara Putri Diesta**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian penelitian .....	6
F. Metode Penelitian.....	

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI  
PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA TURUT SERTA PENYEROBOTAN  
DAN PENGRUSAKAN TANAH MILIK ORANG LAIN  
BERDASARKAN TINDAK PIDANA ..... 10**

A. Tindak Pidana..... 10

    1. Pengertian Tindak Pidana ..... 10

    2. Unsur Tindak Pidana..... 13

    3. Jenis – jenis Tindak Pidana..... 16

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Turut Serta (*deelneming*)..... 17

    1. Ketentuan Tindak Pidana Turut Serta (*deelneming*) ..... 17

    2. Unsur-unsur Tindak Pidana Turut Serta (*deelneming*)..... 19

    3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Turut Serta (*deelneming*) ..... 20

C. Tindakan Pidana Turut Serta Melakukan Penyerobotan  
dan Pengrusakan Tanah Milik Orang Lain..... 20

    1. Unsur- unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Milik  
Orang Lain..... 20

    2. Unsur-unsur Tindak Pengrusakan Terhadap Tanah Milik  
Orang Lain..... 23



## **BAB III TINJAUAN PUSTAKA II DAN ANALISIS PERTIMBANGAN**

### **HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN**

<b>NOMOR 91/Pid.B/2019/PNSgm.....</b>	<b>26</b>
A. Dasar pertimbangan hakim dalam melakukan tindak pidana .....	26
1. Tinjauan Yuridis .....	31
2. Pertimbangan sosiologis .....	34
3. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.....	35
B. Analisis Kualifikasi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Terhadap Tanah Milik Orang Lain dalam perkara Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PNSgm.....	36
1. Posisi kasus .....	36
2. Dakwaan .....	38
3. Tuntutan Penuntut Hukum .....	40
4. Amar Putusan .....	40
5. Analisis penulis .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya Indonesia merupakan negara hukum hal ini telah di atur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi pedoman Negara Republik Indonesia<sup>1</sup>, hukum bersifat mengikat dan memaksa yang telah menjadi dasar hukum masyarakat untuk dipatuhi adalah sistem yang melatar belakangi kehidupan di setiap masyarakat yang ada dimana beberapa aturan harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi tentang bagaimana sistem bernegara, bagaimana masyarakat berperilaku mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh dilakukan , seperti itulah sistem yang berlaku di Indonesia. Selain itu Undang- Undang Dasar yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala perbuatan yang melawan hukum harus diselesaikan dengan sistem yang berlaku juga, terdapat asas yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yaitu asas legalitas "*nullum delictum nolla poena sine praevia lege poenal*", pengertian dari asas Legalitas jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia terdapat Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana yaitu "suatu

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”.<sup>2</sup>

Indonesia menganut Asas Legalitas selain itu, dalam sistem hukum di Negara Indonesia juga menganut Asas Praduga Tak Bersalah. dari Asas Praduga tak bersalah tersebut pengertiannya ialah “Setiap orang wajib diduga tak bersalah sebelum putusan yang menyatakan sebaliknya”. Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan

hakim yang menyatakan ia bersalah. Maksud lebih jelasnya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, hukum berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm 27.

<sup>3</sup> Suharto & Jonaedi Efendi, 2010, *Panduan Praktis bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (mulai proses penyelidikan hingga proses persidangan)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm 58.

dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Seperti yang kita ketahui bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat mengikat dan memaksa telah menjadi dasar masyarakat untuk dipatuhi, begitu pula dengan Undang-undang yang mengatur tentang perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dan pengrusakan apalagi kasus tentang tanah di Indonesia ini merupakan kasus yang sangat pelik, banyak terjadi pelaku tindak pidana penyerobotan tanah tidak mepedulikan tentang riwayat atas tanah dan pelepasan hak atas tanah dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan seperti menempati tanah atau rumah milik orang lain yang bukan haknya, itikadnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan tidak menggunakan prosedur hukum yang benar.

Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP buku II Bab XXV, menjelaskan bahwa perbuatan curang tersebut merupakan aksi dari penggelapan hak atas harta yang bergerak milik orang lain, seperti tanah, kebun, sawah dan lain-lainnya. Setiap tindak pidana menimbulkan korban dan kerugian, salah satu yang sering menjadi objek masalah di Indonesia adalah pertanahan, tanah sendiri seringkali menjadi obyek hukum pidana dan perdata di Indonesia,

baik itu berupa sengketa tanah, pemalsuan akta tanah, penyerobotan tanah dan lain-lain.

Penyerobotan tanah biasa juga bisa menimbulkan tindak pidana yang lain seperti pengrusakan, pengrusakan sendiri adalah tindak pidana yang menghancurkan atau merupakan perbuatan dalam bentuk pokok yang diatur 406 KUHP ayat 1. Pada kesempatan ini penulis akan membahas tentang tinjauan dari segi hukum tentang tindak pidana ikut turut serta penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, dan tentang apa yang dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan tindakan pidana terhadap tanah sebagai obyeknya, tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tersebut tidak mungkin bisa di hapuskan sampai tuntas, usaha manusia haruslah bersifat penanggulangan dalam arti usaha tersebut mengurangi terjadinya kejadian serupa.

Dalam peristiwa tersebut telah terjadi beberapa waktu lalu, seseorang telah memasuki tanah atau lahan kosong yang bukan haknya, secara bersama-sama dan menanam beberapa pohon pisang, membangun sebuah rumah gubuk dan memasang baliho bertuliskan tanah sedang dalam keadaan tanah bersengketa, sebelumnya terdakwa pernah melaporkan kasus tanahnya yang ia katakan milik adalah milik orang tuanya di pengadilan tapi kasus perdata ya ditolak, lalu setelah itu ia dengan sengaja memasuki tanah tersebut dan tidak memedulikan teguran dari pemilik tanah

yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Dari kasus tersebut penggugat merasa dirugikan dengan tindakan terdakwa.

Maka hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan meneliti masalah ini dan memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul "**Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penyerobotan dan Pengrusakan Terhadap Tanah Milik Orang Lain (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sgm)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Penulis memfokuskan dua rumusan masalah yakni sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana turut serta penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain berdasarkan hukum pidana ?
- B. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 91/Pid.B/2019/PN sgm?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang dapat ditarik dari penulisan proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana Turut Serta Penyerobotan dan Pengrusakan.



2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penyerobotan dan Pengrusakan Terhadap Tanah Milik Orang Lain sebagaimana yang telah disebutkan diatas, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi informasi atau referensi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan terhadap Tanah Milik Orang Lain.
2. Sebagai proses pembinaan dan bahan informasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah kejadian serupa.

#### **E. Keaslian penelitian**

Keaslian penelitian dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2016/Pn Maros)” oleh Billy Bobby Putra B111 13 124 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. yang membedakan dengan penelitian Billy Boby Putra membahas rumusan masalah tentang bagaimana penerapan terhadap tindak pidana materil terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada kasus putusan No.24/pid.B/2016/PN.Maros sedangkan penulis membahas rumusan masalah tentang bagaimana penerapan terhadap tindak pidana materil terhadap tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan terhadap tanah milik orang lain pada kasus putusan No. 91/Pid.B/2019/PN sgm.

Dan yang terakhir studi kasus penelitian oleh Billy Boby Putra kasusnya mengacu pada putusan No.24/pid.B/2016/PN.Maros yang bertempat di maros sedangkan penulis mengacu pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan putusan no No. 91/Pid.B/2019/PN sgm.

2. Judul penelitian ”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama“ oleh Andi Asmaerani B111 12 059 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang membedakan penelitian dari Andi Asmaerani membahas tentang pengrusakan barang saja sedangkan penulis mengacu pada pengrusakan dan penyerobotan. Dan perbedaan

yang terakhir penelitian oleh Andi Asmaerani mengacu pada putusan No 755/Pid.B/2015/PN.Mks yang bertempat di Makassar, sedangkan penulis mengacu pada penelitian pada putusan No. 91/Pid.B/2019/PN sgm.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

### **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan skunder:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan data mengenai Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sgm.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : Pengumpulan bahan hukum pustaka diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, bea buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga bahan hukum yang diambil Penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan bahan hukum sekunder penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sgm dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Bahan hukum yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA TURUT SERTA PENYEROBOTAN DAN PENGRUSAKAN TANAH MILIK ORANG LAIN PERDASARKAN TINDAK PIDANA

### A . Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat beberapa penjeleasan dan/atau istilah tentang pengertian Tindak Pidana . Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing. Menurut Van Hamel berpendapat bahwa, "*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan."<sup>5</sup>

*Strafbaar feit* juga diartikan oleh Pompe dalam yang dikutip dalam buku karya Lamintang, sebagai:

"Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum."<sup>6</sup>

Sementara Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai "suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan."<sup>7</sup>

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda

---

<sup>5</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm.205.

<sup>6</sup> Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.



pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (andelen) atau doen positif atau melainkan (visum atau nabetan) atau *met doen, negative* / maupun akibatnya.”<sup>8</sup>

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum.”<sup>9</sup>

Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa:

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

<sup>9</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Op Cit*, 207.

c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu : pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.<sup>10</sup> Jadi, menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”<sup>11</sup>

## **2. Unsur Tindak Pidana**

Dalam suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang yang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari dua unsur yaitu, Subjektif dan unsur Objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 58-60.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.58-60.

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>12</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>13</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>14</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu

---

<sup>12</sup> Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 193

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 194.

Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat
- d. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.
- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- f. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia (delicta communia)* yang dapat dilakukan siapa saja, dan tindak pidana (*propria*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- h. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan

tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

### **3. Jenis – jenis Tindak Pidana**

Hukum pidana juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum, apalagi khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahawa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.<sup>15</sup>

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana ialah:

a. Kejahatan dan pelanggaran

Perbuatan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP.

b. Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan merupakan suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sedangkan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan ringan.

c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang

---

<sup>15</sup> Barda nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.56.

Perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu.

d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)

Tindakan yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu.

e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)

adalah delik yang dapat dikatakan sebagai delik cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

f. Delik biasa (penentuan bisa dilakukan tanpa aduan)

Adalah terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan.

## **G. B . Tinjauan Tentang Tindak Pidana Turut Serta (*deelneming*)**

### **1. Ketentuan Tindak Pidana Turut Serta (*deelneming*)**

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, Pasal 55 ayat 1 yang membahas tentang turut serta melakukan tindak pidana , Unsur Setiap Orang ,dalam pengertian “setiap orang” dalam unsur ini adalah bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku

subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya yang memenuhi rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja<sup>16</sup>.

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping itu menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini, mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta di dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan

---

<sup>16</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002,hlm.78

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Turut Serta (*deelneming*)

Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Menyalahgunakan martabat;
- e. Dengan kekerasan;
- f. Dengan ancaman;
- g. Dengan penyesatan;
- h. Dengan memberi kesempatan;
- i. Dengan memberi sarana;
- j. Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif : dengan sengaja

a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;



b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

### **3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Turut Serta (*deelneming*)**

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu: Dalam Pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

## **H. C . Tindakan Pidana Turut Serta Melakukan Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah Milik Orang Lain.**

### **1. Unsur- unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain.**

Unsur – unsur Penyerobotan Tanah diatur dengan jelas dalam Pasal 167 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 167 juga termasuk delik aduan, Pasal 167 dicantumkan ketentuan sebagai berikut;

(1) Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum dengan paksa ke dalam atau dengan melawan hukum ada di dalam rumah tau tempat yang tertutup atau pekarangan tertutup , yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama

yang berhak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam pasal 167 ayat 1 KUHP yang terletak dalam buku II kejahatan Bab V (kejahatan terhadap ketertiban umum) yang membahas tentang penyerobotan atau memaksa masuk, terdapat unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa (seseorang atau siapapun orang itu)

Barang siapa adalah subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana, di mana dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang ini yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanyalah manusia saja

2. Memasuki pekarangan itu dengan cara memaksa;

Barangsiapa secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.<sup>17</sup>

3. Berada di dalam pekarangan itu dengan cara melanggar dan melawan hukum;

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 80

4. Atas permintaan pejabat berwenang, disuruh pergi tetapi tidak pergi;

yang dimaksud dengan atas permintaan dari sipehak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipehak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini <sup>18</sup>

Menurut R. Soesilo, Pasal 167 terkait dengan delik yang disebutnya "*huisvredebreuk*" yaitu termasuk kejahatan terhadap kebebasan rumah tangga. Unsur-unsur dari pasal di atas dibagi dua yaitu :

1. Unsur subjektif yaitu unsur yang menyangkut orang yang melakukan tindak pidana. meskipun tidak disebutkan kata-kata "sengaja (*dolus*), atau lalai (*culva*), maka dapat ditafsirkan pada bahwa unsur kesalahan dari orangnya adalah "sengaja". Yang artinya harus bisa dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh subjek delik dilakukan dengan sengaja. Jika unsur sengaja tidak ada maka, pasal ini tidak bisa digunakan.

---

<sup>18</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm.318

2. Unsur objektif yaitu unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. ada beberapa unsur yaitu : memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain, cara masuknya harus dengan unsur paksaan. Paksaan merupakan unsur yang mutlak dari pasal ini, jika seorang memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan misalnya dengan merusak, mematahkan, atau memalsukan kunci. Ancaman misalnya dilakukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata dibarengi mengacung-acungkan senjata, atau sesuatu benda yang dapat mengancam tubuh dan nyawa seseorang.

Unsur-unsur dalam Pasal 167 KUHP menurut ahli, sifatnya kumulatif, atau tidak dapat berdiri sendiri. Unsur Objektif dan subjektifnya harus terpenuhi.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pengrusakan Terhadap Tanah Milik Orang Lain.**

Dalam Pasal 406 KUHP membahas tentang pengrusakan, dalam Pasal 406 ayat (1) yang berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan meJawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-

lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)".

termasuk Delik terhadap harta benda yang lain adalah menghancurkan atau merusak barang yang di atur Dalam Bab XXVII yang membahas tentang pasal-pasal kejahatan, yang salah satunya juga membahas tentang tindak pidana Pengrusakan. Dalam pasal ini ada beberapa unsur, yaitu unsur:

1. Subjektif (dengan sengaja)

- a. Perbuatan yang merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Pelaku mengetahui bahwa barang yang dirusakka, atau dihilangkan adalah barang yang bukan miliknya, atau sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- c. Pelaku mengetahui bahwa barang yang dirusakkan, membuat barang tak dapat dipakai atau menghilangkan barang adalah perbuatan melawan hukum.

2. Objektif: merusak, membuat suatu benda tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda.

- a. Perbuatan merusak (*beschadigen*) dan perbuatan menghancurkan sama-sama yang menimbulkan kerusakan. Bedanya adalah dari sudut kerusakannya, perbuatan merusakkan hanya mengenai sebagian dari bendanya tapi masih dapat diperbaiki kembali, tetapi kerusakan akibat

adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian parahnya dan tidak dapat diperbaiki lagi.

- b. Perbuatan membuat suatu benda tak dapat dipakai atau digunakan (*onbruikbaar maken*). Rusaknya suatu benda ini tidak dituju oleh penidak, melainkan benda itu tidak dapat lagi dipakai atau dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat, demikian suatu perbuatan ini bisa jug tidak merusak suatu benda hanya saja sudah tidak dapat dipakai atau dipergunakan.

Perbuatan menghilangkan suatu benda (*wegmaken*) perbuatan terhadap suatu benda, sehingga benda itu sudah tidak ada lagi, maksud menghilangkan adalah berupa melempar, membuang atau tidak menemukan benda itu, pada kenyataannya perbuatan seperti itu adalah wujud dari menghilangkan selesai dengan lepasnya benda itu dari kekuasaannya.